



P U T U S A N
Nomor : 55 /Pid.B/2017/PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : DANIEL DAWA REMI NDIMA Als MAYANG;
2. Tempat lahir : Mauliru – sumba timur;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 11 juli 1974 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Mauliru, kelurahan mauliru, kecamatan kampera, kabupaten sumba timur ;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Tani ;

Ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 24 April 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1) Penahanan penyidik sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ;
- 2) Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 23 Juni 2017 ;
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 29 mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017 ;
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri waingapu, sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017 ;
- 5) Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 29 juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 55 /PID.B / 2017 / PN.Wgp tanggal 30 mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 55 / PID.B / 2017 /PN.Wgp tanggal 30 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Wgp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL DAWA REMI NDIMA Als MAYANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penadahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DANIEL DAWA REMI NDIMA Als MAYANG dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa DANIEL DAWA REMI NDIMA als. MAYANG bersama dengan RUSLIN dan AGUSTINUS HINA LUNGGU MANU als. AGUS (kedua orang tersebut perkaranya telah di putus oleh Pengadilan Negeri Waingapu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap) pada hari jumat tanggal 9 September 2016 sekira pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau menerima hadiah, atau untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa 1 (satu) ekor hewan sapi betina umur 11 (sebelas) tahun warna putih hotu kanan kiri polos yang seluruhnya atau sebagian milik saksi JHON UNTONO als. OEN KIAN YONG yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa di peroleh dari kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada saat saksi RUSLIN sedang berada di rumah kemudian di telepon oleh terdakwa dengan berkata “pak Ruslin....ada dimana saudara?” da di jawab oleh saksi Ruslin “saya ada dirumah, bagaimana?” lalu terdakwa berkata “ada telepon dari bapa nando kesaya, dia minta tolong carikan sapi untuk buat pesta, ada dimana ini?” dan saksi Ruslin menjawab “saya ada dirumah” kemudian terdakwa berkata “datang sudah di mauliru”;
- Bahwa selanjutnya saksi Ruslin dengan menggunakan mobil milik MAS NO menuju kerumah terdakwa dan bertemu denan dengan terdakwa di rumahnya, setelah itu saksi Ruslin bertanya “dia ada uang sekitar berapa dia mau cari sapi?” dan terdakwa menjawab “tiga jutalah” dan di jawab oleh saksi Ruslin “masa ada sapi tiga juta buat pesta”. Lalu terdakwa menelepon seseorang untuk mencari hewan sapi tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Ruslin kemudian pergi ke daerah Palakahembi dan setibanya disana sudah ada saudara dari terdakwa dan juga AGUSTINUS HINA LUNGGU MANUN yang menunggu kemudian saat itu saudara AGUS menunjukkan kepada terdakwa hewan sapi yang berada di dalam kandang, kemudian terdakwa menghubungi bapa Nando lalu berkata “sapi ini terlalu besar.....bagaimana kau bisa tambah uang sedikit”, selanjutnya terdakwa, saksi Ruslin dan saudara AGUS menarik hewan sapi lalu mengikat kedua kakinya lalu dinaikkan keatas mobil milik MAS NO yang di gunakan saksi Ruslin, setelah itu terdakwa dan saksi Ruslin kemudian jalan dengan maksud di antarkan ke Bapa Nando;
- Bahwa dalam perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Ruslin jika ada anggota polisi yang mengikuti mobil yang di kendarai oleh saksi Ruslin sehingga saksi Ruslin yang merasa panik kemudian menambah kecepatan mobil yang dikendarainya tersebut kearah Lambanapu dan di

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan di rumah saudara ANTON dengan maksud menyembunyikan hewan sapi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Ruslin tersebut saksi JHON UNTONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jhon untono als oen kian yong,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah pencurian hewan sapi milik saksi sendiri ;
- Bahwa hewan sapi yang hilang tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 9 September 2016 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat di Desa Palakahembi, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa hewan sapi tersebut ciri ciri nya adalah 1 (satu) ekor hewan sapi betina umur 11 (sebelas) tahun warna putih hotu kanan kiri polos ;
- Bahwa awalnya yang menggembalakan hewan sapi tersebut adalah DJAWA di padang laitunggul desa Laindeha, kecamatan pandawai, kabupaten sumba timur ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi hilang nya hewan itu dari pihak kepolisian dan yang mengambil adalah saudara Ruslin bersama sama dengan terdakwa ini ;
- Bahwa benar yang saksi lihat adalah hewan sapi milik saksi yang telah hilang selama ini ;
- Bahwa harga hewan tersebut kurang lebih Rp 8.000.000,- (Delapan juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan benar ;

2. **Teresia mbati mbana als esi,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini karena ada masalah pencurian hewan sapi namun saksi tidak tahu kapan pencurian tersebut terjadi ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 sekitar pukul 23.00 Wita Antonius ana mehang als anto datang ke rumah saksi dengan membawa 7 (Tujuh) ekor hewan sapi sedangkan 1 (satu) ekor hewan sapi lagi dititipkan oleh saksi Ruslin bersama dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 September 2016 sekitar pukul 17.00 Wita ;
- Bahwa Antonius ana mehang als anto adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa berselang beberapa hari kemudian datang anggota kepolisian di rumah dan menanyakan tentang hewan sapi yang ditemukan di rumah saksi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

3. Ruslin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara masalah pencurian hewan sapi ;
- Bahwa saksi pernah menjadi terdakwa sebelumnya dalam perkara yang sama dan sedang menjalani hukuman di rutan hingga saat ini ;
- Bahwa pada tanggal 9 September 2016 saksi ada mengangkut hewan sapi dari palakahembi disalah satu rumah warga bersama dengan terdakwa dengan menggunakan mobil milik Mas no ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mengangkut 1 (satu) hewan sapi dengan ciri sapi betina induk, warna bulu putih umur 6 tahun ;
- Bahwa yang membantu mengangkut hewan sapi tersebut adalah agus, njilu, sedangkan yang lain nya saksi tidak mengetahui nya ;
- Bahwa hewan sapi yang saksi angkut telah dilengkapi dengan KKMT ;
- Bahwa saksi mengetahui jika hewan sapi tersebut adalah milik dari Ongko jhon karena telah diamankan oleh Polres sumba timur ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah pencurian hewan sapi ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain yaitu kasus pencurian dan dihukum selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 September 2016, sekira jam 14.00 Wita terdakwa posisi sedang tidur, lalu datang saksi Ruslin

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Wgp



membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa pergi ke kadumbul untuk muat hewan sapi dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Ruslin langsung pergi dengan menggunakan sebuah mobil panther, dan setibanya di kadumbul kemudian terdakwa bertemu dengan agus dan teman teman nya agus yang terdakwa tidak kenali, selanjutnya agus langsung menunjukan hewan sapi yang hendak dimuat yang berada di dalam kandang, setelah itu terdakwa dengan saksi ruslin, agus dan teman teman nya langsung mengangkat hewan sapi tersebut untuk dinaikkan di dalam mobil panther;
- Bahwa selanjutnya saksi Ruslin dan terdakwa membawa hewan sapi tersebut kearah kamalapati;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Ruslin langsung pergi dengan menggunakan sebuah mobil panther, dan setibanya di kadumbul kemudian terdakwa bertemu dengan agus dan teman teman nya agus yang terdakwa tidak kenali, selanjutnya agus langsung menunjukan hewan sapi yang hendak dimuat yang berada di dalam kandang, setelah itu terdakwa dengan saksi ruslin, agus dan teman teman nya langsung mengangkat hewan sapi tersebut untuk dinaikkan di dalam mobil panther;
- Bahwa benar saksi jhon unto no mendapatkan informasi hilang nya hewan itu dari pihak kepolisian dan yang mengambil adalah saudara Ruslin bersama sama dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke -1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :



2. Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

3. Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, Barang siapa sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana disebutkan juga adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yaitu DANIEL DAWA REMI NDIMA Als MAYANG selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa “Unsur *Barang Siapa*” ini telah terpenuhi ;

2.Unsur Karena sebagai sekongkol membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, manukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyem banyakan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini bersifat alternatif, artinya salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 9 september 2016, sekira jam 14.00 Wita terdakwa posisi sedang tidur, lalu dating saksi Ruslin membangunkan terdakwa dan mengajak terdakwa pergi ke kadumbul untuk muat hewan sapi dan terdakwa mengiyakan ajakan tersebut, kemudian terdakwa dan Ruslin langsung pergi dengan menggunakan sebuah mobil panther, dan setibanya di kadumbul kemudian terdakwa bertemu dengan agus dan teman teman nya agus yang terdakwa tidak kenali, selanjutnya agus langsung menunjukan hewan sapi yang hendak dimuat yang berada di dalam kandang, setelah itu terdakwa dengan saksi ruslin, agus dan teman teman nya langsung mengangkat hewan sapi tersebut untuk dinaikkan di dalam mobil panther, lalu selanjutnya saksi Ruslin dan terdakwa membawa hewan sapi tersebut ke arah kamalaputi;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa tidak mengetahui asal usul hewan tersebut, namun oleh karena terdakwa saat itu telah membawa hewan sapi dengan menggunakan kendaraan yang disewa oleh saksi ruslin patut menduga bahwa hewan yang di bawa oleh terdakwa diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan hal tersebut maka dengan demikian unsur kedua di atas terpenuhi;

3.Unsur Yang melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dan juga keterangan para saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah terbukti membawa hewan sapi yaitu berupa 1 (satu) ekor hewan sapi betina umur 11 (sebelas) tahun warna putih hotu kanan kiri polos yang seluruhnya atau sebagian milik saksi JHON UNTONO als. OEN KIAN YONG, hal tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan ruslin ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah **terpenuhi** :

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke -1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatan nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke -1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DANIEL DAWA REMI NDIMA Alias MAYANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penadahan** sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (Enam) bulan** ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 55/Pid.B/2017/PN.Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Rabu** tanggal **19 juli 2017** oleh **CAHYONO RIZA ADRIANTO, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU WAHYUDI S.H.**, dan **EMMY HARYONO SAPUTRO SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARIA ROSINA DALLA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **HARIANTO S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PUTU WAHYUDI,S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.M.H

ttd

EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H.MH

Panitera Pengganti,

ttd

MARIA ROSINA DALLA,SH